

ANALISIS HUKUM ATAS TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN TERPADU BERBASIS GENDER DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2006

Ervina Sari Sipahutar ^{*1}, Warsiman ², Apri Amalia ³

^{*1,2,3} Program Studi Hukum. Fakultas. Hukum, Universitas. Al Azhar Medan, Jl. Pintu Air IV No.214, Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20143

Email : ^{*1} vina.sofyan@gmail.com

Artikel Info

Artikel Historis :

Terima 9 Desember 2022
Terima dan di revisi 13
Desember 2022

Disetujui 14 Desember
2022

Kata Kunci : *Lembaga
Penyedia Layanan Terpadu,
Gender, KDRT, Peraturan
Pemerintah Nomor. 4 Tahun
2006*

Abstrak

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Berbagai pendapat, persepsi dan definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga berkembang dalam masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga biasanya menimpa istri atau anak, sebab wanita dianggap sebagai kaum yang lemah, Upaya normatif dari negara untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan, dilanjutkan dengan dikeluarkannya Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang secara tegas dan luas merumuskan kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu tindak pidana. Mengingat banyaknya kasus yang terjadi terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada saat ini dan juga kejamnya tindakan yang dilakukan terhadap korban maka, kepentingan korban sangat perlu diperhatikan. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya istri maupun anak, diperlukan juga suatu pemulihan korban, yang mengalami suatu penderitaan baik itu secara kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Maka disusunlah PP No.4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Keywords: *Integrated*

*Service Provider
Institution, Gender,
Domestic Violence,
Government Regulation
Number. 4 of 2006*


Abstract

Acts of violence in society is actually not a new thing. Various opinions, perceptions and definitions regarding domestic violence develop in society, domestic violence usually affects wives or children, because women are considered the weak, normative efforts from the state to prevent violence against women, followed by the issuance of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, which expressly and broadly defines domestic violence as a crime. Given the many cases of domestic violence that have occurred at this time and also the cruelty of the actions taken against victims, it is very important to pay attention to the interests of the victims. Legal protection for victims of domestic violence, especially wives and children, also requires a recovery for victims who have suffered physical, psychological, sexual violence or neglect of the household. Then PP No.4 of 2006 was drafted concerning the Implementation and Cooperation for the Recovery of Victims of Domestic Violence..

PENDAHULUAN


Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan

serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan [1]. Namun demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan dan tidak semua tindakan kekerasan dapat dikatakan



sebagai komponen kejahatan. Dalam masyarakat perbuatan kekerasan sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Berbagai pendapat, persepsi dan definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya orang berpendapat bahwa KDRT adalah urusan intern keluarga dan rumah tangga.[2] Berbagai kasus berakibat fatal dari kekerasan orangtua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap pembantu rumah tangga. Pemberitaan kasus tersebut termuat dalam surat kabar dan media massa. Penyedia layanan terpadu korban kekerasan berbasis gender dan anak mempunyai keterlibatan atau tanggung jawab yang berupa pencegahan segala bentuk kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak yang dilingkupi rumah tangga mempunyai arti penting. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya istri maupun anak, diperlukan juga suatu pemulihan korban yang mengalami suatu penderitaan baik itu secara kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga.[3] Kekerasan dalam rumah tangga biasanya menimpa istri atau anak, sebab wanita dianggap sebagai kaum yang lemah, sedangkan kekerasan rumah tangga terhadap anak jarang terungkap dipermukaan. Kalaupun ada publikasi, kasus-kasus yang dipublikasikan tersebut biasanya adalah kasus-kasus yang menimbulkan kematian pada korbannya atau paling tidak korban mengalami penderitaan sangat hebat sehingga menarik perhatian masyarakat. Perbuatan yang termasuk dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga sudah dirumuskan sebagai perbuatan pidana dalam KUHP, misal pasal 304-309. Tetapi apabila disimak lebih dalam, pasal-pasal tersebut lebih banyak merumuskan tindak pidana terhadap anak. Oleh karena itu dalam rangka untuk menanggulangi kekerasan terhadap perempuan, maka pada tahun 1984, negara mengeluarkan Undang Undang No.7 Tahun 1984 yang mengesahkan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Kekerasan terhadap perempuan, dilanjutkan dengan dikeluarkannya Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang secara tegas dan luas merumuskan kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu tindak pidana. Sedangkan

Undang Undang Khusus perlindungan anak diatur dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dapat digunakan untuk memidana pelaku kekarasan dalam rumah tangga tidak menjamin perbuatan jahat itu tidak terjadi lagi. Perhatian dan energi aparat penegak hukum hampir selalu terkonsentrasi pada pelaku [4]. Sikap kurang pedulinya aparat yang menerapkan aturan hukum pidana terhadap kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban tersebut berpangkal pada kurangnya akomodasi aspek kerugian atau penderitaan korban dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan peradilan dan hal tersebut diperparah oleh sikap aparat yang cenderung legal formalis, yaitu apapun bunyi peraturan maka itulah yang diterapkan. "Hukum dan dengan demikian juga penegakan hukumnya (termasuk penegakan hukum pidana) dapat dipandang sebagai suatu sistem dan proses. Dalam hukum pidana, sistem dan proses tersebut terlihat pada tahapan penegakan hukumnya, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Tahap tersebut terkait satu sama lain sebagai suatu sistem dan proses. Apabila pentahapan dalam penegakan hukum pidana tersebut dikaitkan dengan tidak atau kurang diakomodasinya kepentingan korban dalam penyelesaian perkara pidana, maka dapat dikatakan bahwa terpinggirnnya kepentingan korban telah terjadi secara sistemik karena sudah ditentukan demikian sejak proses pembentukan aturan hukumnya [5]. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya istri maupun anak, diperlukan juga suatu pemulihan korban, yang mengalami suatu penderitaan baik itu secara kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. PP No.4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Mengingat banyaknya kasus yang terjadi terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada saat ini dan juga kejarnya tindakan yang dilakukan terhadap korban, maka kepentingan korban perlu diperhatikan, oleh sebab itu disusunlah PP No.4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Mengingat banyaknya kasus yang terjadi terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada saat ini dan juga kejarnya tindakan yang



dilakukan terhadap korban maka, kepentingan korban sangat perlu diperhatikan. Berdasarkan PP No. 4 Tahun 2006 penyelenggaraan pemulihan korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban. Faktor-faktor yang mendukung terjadinya penganiayaan terhadap anak antara lain immaturitas/ketidakmatangan orang tua, kurangnya ilmu pengetahuan menjadi orang tua, harapan yang tidak realistis terhadap kemampuan dan perilaku anak, pengalaman negatif masa kecil dari orang tua, isolasi sosial, problem rumah tangga serta pengaruh dari obat terlarang dan juga alkohol [6]


METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau mencakup penelitian mengenai asas-asas hukum dan pendekatan perbandingan hukum sebagai suatu penelitian normatif, norma-norma hukum dan ketentuan-ketentuan hukum tertentu yang berlaku dalam masyarakat Indonesia tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. penelitian normatif dikarenakan sehubungan dengan norma-norma hukum PP No.4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga didalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum. Anggota rumah tangga adalah semua orang yang bertempat tinggal disuatu rumah, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada

[7]. Anggota rumah tangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah dan tamu yang tinggal di rumah tangga kurang dari 6 bulan tetapi akan bertempat tinggal 6 bulan dianggap sebagai anggota rumah tangga. Isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sudah semakin familiar di telinga masyarakat, terlebih setelah undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) disahkan. Pengesahan ini merupakan wujud lain pengakuan pemerintah Indonesia atas persoalan KDRT yang tidak lagi dianggap sebagai sebuah persoalan privat melainkan merupakan bagian dari isu publik. Maka dari itu pemerintah wajib bertanggung jawab atas penegakan dan perlindungan hak-hak korban. Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, sebab belum ada satu pasal pun yang mengatur mengenai pemaksaan hubungan seksual dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam pasal 1 menerangkan bahwa “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga” Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban KDRT adalah istri. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan “suami” dapat pula sebagai korban KDRT oleh istrinya. Namun demikian, perempuan-perempuan sering tidak menyadari bahwa dirinya telah mengalami tindak kekerasan. Sebab, walaupun mengalami kekerasan oleh pasangannya dan menghendaki



kekerasan tersebut dihentikan, tetapi bukanlah sesuatu hal yang mudah bagi perempuan untuk memutus mata rantai kekerasan, karena secara sosial budaya perempuan dikonstruksikan untuk menjadi istri yang baik, yang pandai menyenangkan suami dan menjaga keutuhan rumah tangga. Peran gender yang dikonstruksi secara sosial dan budaya (laki-laki sebagai seorang superior). Bentuk Kekerasan Pada Perempuan Kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan Psikologis. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan Finansial adalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Pelaksanaan perlindungan oleh lembaga penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak harus terkonsep secara matang dan sesuai dengan peraturan atau regulasi yang terkait dengan kegiatan perlindungan. Kewajiban penggunaan Lembaga Bantuan Hukum khususnya Lembaga yang menyediakan layanan berbasis gender dan anak sebagai control dalam pelaksanaan hukum diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 terutama dalam Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang”. Badan-badan yang dimaksud di dalamnya adalah LBH khususnya LBH penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak. Kewenangan lembaga penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak dalam kewenangannya memberikan bantuan hukum dalam Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mana pemberian bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Dalam pemberian pelayanan pemulihan terhadap korban KDRT khususnya anak PP Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 2 menjelaskan bahwa

“Penyelenggaraan pemulihan terhadap korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban”, yang mana disini pemerintah daerah serta lembaga sosial memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemulihan bagi korban KDRT. Kedudukan LBH penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak diatur dalam PP No. 83 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma tertuang dalam pasal 15, pasal 16, dan pasal 17. Kedudukan LBH penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak bukan hanya sebagai partner kerja advokat, akan tetapi juga sebagai penyedia bantuan hukum yang bekerjasama dengan pemerintah daerah kota atau kabupaten serta menjalin kerjasama dengan pengadilan [8]. Dalam hal tersebut menurut penulis kedudukan LBH penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak sudah sinkron terhadap apa yang diamanatkan oleh konstitusi. Hak yang dimiliki oleh LBH penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak dalam Undang Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yakni untuk melakukan bantuan hukum bagi penerima dan yang membutuhkan bantuan hukum tanpa terkecuali. Hal ini apabila LBH penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak belum jelas mengenai bantuan hukum apa yang diminta maka berhak untuk meminta penjelasan kepada penerima bantuan hukum sewaktu-waktu. Dalam PP No. 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma maka LBH penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak dapat meminta keterangan kembali kepada penerima bantuan hukum tersebut. Hal ini dapat disinkronkan tentang hak yang dimiliki oleh LBH penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak seperti apa yang diamanatkan oleh konstitusi. Namun apabila terjadi masalah mengenai hak perekrutan yang dilakukan oleh LBH penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak, belum diatur secara spesifik oleh regulasi yang berlaku. Dengan tidak diaturnya hak perekrutan yang dilakukan oleh LBH penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak akan menyebabkan banyak sekali kasus atau penerima bantuan hukum

tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat termasuk swasta dengan cara memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan korban. Kemudian pendampingan korban dilakukan oleh tenaga kesehatan pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani dengan cara memberikan konseling, terapi, bimbingan rohani dan advokasi guna penguatan dan pemulihan dari korban. Pemberian konseling dilakukan oleh pekerja sosial, relawan pendamping dengan mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan untuk penguatan psikologis korban. Selanjutnya dilakukan bimbingan rohani oleh pembimbing rohani dengan cara memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya, serta penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Resosialisasi korban dilaksanakan oleh instansi sosial dan lembaga sosial agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Dalam perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lembaga penyedia layanan bantuan memiliki tiga peranan antara lain:

1. Pencegahan (tahap preventif)

Sebagai upaya pencegahan atau langkah awal, dilakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat luas dengan maksud memberikan gambaran dasar tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mengenail bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta hukuman bagi pelaku tindak KDRT. Selain sosialisai, dilakukan pula penyuluhan secara berkala guna membiasakan masyarakat berdiskusi tentang topic KDRT sehingga meningkatkan kesadaran pada masyarakat tentang KDRT beserta usaha mencegahnya. Dengan langkah demikian, diharapkan kesadaran masyarakat atas fenomena kekerasan dalam rumah tangga dapat meningkat.

2. Penanganan (tahap represif)


Ketika sudah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, maka lembaga penyedia layanan bantuan terhadap korban KDRT memfasilitasi pelayanan yang meliputi bantuan hukum, rehabilitasi, medis dan sosial. Dalam hal ini pendampingan dilakukan melalui proses litigasi dan non-litigasi. Dalam penanganan korban KDRT terdapat beberapa tahapan antara lain:

- a. Penyadaran dengan menstimulasi pemikiran korban bahwa tindak KDRT telah merampas hak-haknya sebagai individu.
- b. Menganalisa masalah agar mengetahui kebutuhan orban secara detail.
- c. Menentukan skala prioritas masalah untuk mendahulukan penyelesaian bagian “penting” diawal.
- d. Berkoordinasi dengan bidang layanan terkait.
- e. Melaksanakan tindakan nyata terhadap korban KDRT.

Selain tahapan-tahapan diatas, lembaga penyedia layanan bantuan untuk korban KDRT juga dapat melakukan pelayanan yang meliputi pelayanan pengaduan, kesehatan, (bagi korban KDRT secara fisik), rehabilitasi sosial, perlindungan huku, pemulangan serta reintegrasi sosial.

3. Pemulihan (tahap kuratif)

Dalam tahap pemulihan inilah bertujuan untuk mengembalikan korban ke keadaan semula secara psikis maupun fisik sehingga korban dapat kembali menjalankan peran individu atau peran dalam masyarakat. Pemberdayaan dilakukan melalui pelatihan agar korbann KDRT secara sadar mandiri mengoptimalkan potensinya dalam bidang-bidang kehidupan serta juga dapat menjadi stimulasi pengobatan trauma. Pemulihan dan penanganan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan langkah penting untuk memberiiikan terapi psikologis bagi korban untuk mencegah trauma kekerasan seumur hidup. Kekerasan yang terjadi biasanya berlapis yakni kekerasan fisik dan psikis bahkan adanya ancaman. Terhadap kekerasan yang berlapis harus segera dibawa ke rumah sakit atau tenaga kesehaan untuk mendapatkan pengobatan dan dibuatkan VeR/VeR Psichiaticum (untuk keperluan penyidikan). Kekerasan psikis (stress, depresi atau gangguan kejiwaan lainnya) sering dialami korban bersamaan dengan kekerasan fisik sehingga membutuhkan waktu yang panjang serta proses yang lama untuk melakukan pemulihan. Dalam proses pemulihan ini dibutuhkan tenaga psikolog atau psikiater untuk melakukan konseling



KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Suatu kesalahan yang bagi pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Jika dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga, maka tindak pidana KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam kasus KDRT yang menjadi korban adalah selalu seorang perempuan (istri). Selain kekerasan terhadap perempuan, kekerasan juga dapat terjadi kepada anak. Hal tersebut terjadi akibat faktor mendidik dari keluarga dengan cara yang kurang tepat.
2. Pemerintah telah mendirikan berbagai lembaga pelayanan guna untuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), peran lembaga-lembaga tersebut yakni melakukan upaya preventif (pencegahan) guna untuk tidak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Adanya upaya represif (penanganan) guna untuk mencari jalan luar mengenai permasalahan tersebut. Serta adanya upaya kuratif (pemulihan) dalam tahap upaya ini dapat dilakukan berbagai kegiatan yang dapat mengembalikan dan mengoptimalkan kehidupan korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Dalam hal pemulihan dan penanganan dapat dilakukan beberapa upaya yakni Pelayanan kesehatan, dilakukan oleh tenaga di sarana kesehatan milik pemerintah baik pusat maupun daerah dan masyarakat dengan cara pemberian pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan korban. Pelayanan tersebut diberikan sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional dan kebutuhan medis korban.
 - a. Pekerja sosial, atau pemberian konseling dilakukan dengan mendengarkan secara

- empati dan menggali permasalahan untuk penguatan psikologi korban. Dalam pelayanan ini dapat dilakukan diruangan khusus atau rumah aman guna untuk melindungi korban dari berbagai kemungkinan buruk.
 - b. Relawan pendamping,
 - c. Pembimbing rohani, bimbingan dengan cara memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya serta guna untuk penguatan iman dan taqwa sesuai kepercayaan masing-masing.
 - d. Resosialisasi, kegiatan ini dilaksanakan oleh instansi sosial dan lembaga sosial agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Alimuddin, 2014, Penyelesaian KDRT di Pengadilan Agama, CV. Mandar Maju, Bandung
- [2]. G. Widiartana, 2009, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan), Univ Atma Jaya Jogjakarta
- [3]. Abdul Wahid, 2003, Pemberdayaan masyarakat di era global, Alfabeta, Bandung
- [4]. Zaitunah Subhan, 2004, kekerasan terhadap anak dan perempuan, Pustaka pesantren, Yogyakarta
- [5]. Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, 2015, Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan
- [6]. Ratna Batara Munti, 2005, Lahirnya UU OKDRT sebuah Bentuk Terobosan Hukum dan Implikasinya terhadap Hukum Nasional, Suara APIK untuk Kebebasan dan Keadila, Jakarta
- [7]. Fathul Djannah, 2007, Kekerasan terhadap Istri, LKIS, Yoqyakarta
- [8]. Mia Amalia, 2014, Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural, Universitas Suryakencana. Cianjur